



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2015/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, alamat Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 76/Pdt.P/2015/PA.Sidrap tanggal 23 Juli 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Januari 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Palwi Rakhman, S.Ag., M.Ag bin La Palli di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Teteaji, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Nurmuzuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag., M.Ag , anak kesatu, yang lahir pada tanggal 29 Maret 1997 (18 tahun, 4 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Misriani binti H. Rapi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, alamat Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Misriani binti H. Rapi, karena anak Pemohon sudah 3 tahun menjalin cinta dengan calon istrinya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Misriani binti H. Rapi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.05/PW.01/389/2015, tanggal 23 Juli 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Misriani binti H. Rapi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag., M.Ag untuk menikah dengan Misriani binti H. Rapi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon genap 19 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag telah hadir juga di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui anaknya (Ahmad Nurmizuari Alwi) untuk menikah dengan calon istrinya (Misriani binti H. Rapi) karena keduanya telah menjalin cinta selama 3 tahun, anaknya sudah mempunyai pekerjaan di Counter HP dan peternak ayam serta antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag dan calon istri anak Pemohon Misriani binti H. Rapi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, alamat Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauannya untuk menikah dengan calon istrinya (Misriani binti H. Rapi) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena sudah menjalin cinta selama 3 tahun, sudah memiliki pekerjaan di Conter HP dan sebagai peternak ayam. Anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan, umur, 20 tahun dan telah siap untuk menikah dengan Nurmizuari Alwi karena telah menjalin cinta selama 3 tahun;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe Nomor : KK.21.16.05/PW.01/389/2015 tertanggal 23 Juli 2015, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 10701/CSIT/XII/2006, tertanggal 21 Desember 2006, atas nama Ahmad Nurmizuari Alwi yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya (bukti P.2);

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314021412100061, tertanggal 19 Juni 2013, atas nama Palwi Rakhman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi

- 1 XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Palwi Rakhman;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang dan telah mendaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin wanita sudah 3 (tiga) tahun saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki sudah bersifat dewasa dan calon pengantin perempuan sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat ditunda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Urusan Agama Matitengngae, bertempat tinggal di Teteaji, Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Palwi Rakhman;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang dan telah mendaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin wanita sudah 3 (tiga) tahun saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki sudah bersifat dewasa dan calon pengantin perempuan sudah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak dapat ditunda;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Ahmad Nurmizuari Alwi bi H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag (umur 18 tahun 4 bulan) dengan Misriani binti H. Rapi sampai anaknya tersebut genap berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 3 tahun, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.05/PW.01/389/2015, tertanggal 23 Juli 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nurmizuari Alwi Nomor : 10701/CSIT/XII/2006, tertanggal 21 Desember 2006, yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Nurmizuari Alwi yang lahir pada tanggal 29 Maret 1997 baru berumur 18 tahun 4 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314021412100061, tertanggal 19 Juni 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazzegeel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Nurmizuari Alwi adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Muliati binti Mahmud dan A. Nurmiati binti Muslimin, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya (Ahmad Nurmizuari Alwi) dengan calon istrinya (Misriani binti H. Rapi) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon istrinya sudah lama menjalin cinta / berpacaran yaitu 3 (tiga) tahun sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan sudah bekerja di Counter HP dan peternak ayam, anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya perawan serta keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan. Oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, serta pihak-pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag yang lahir pada tanggal 29 Maret 1997, yang bila dihitung usia Ahmad Nurmizuari Alwi saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang perempuan bernama Misriani binti H. Rapi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag) dengan Misriani binti H. Rapi telah cukup lama menjalin cinta (berpacaran) yaitu selama 3 tahun dan telah mempunyai pekerjaan di Counter HP dan Peternak Ayam;
- Bahwa antara anak Pemohon (Ahmad Nurmizuari Alwi) dengan calon istrinya (Misriani binti H. Rapi) tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua Ahmad Nurmizuari Alwi dan orang tua kandung Misriani binti H. Rapi tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Ahmad Nurmizuari Alwi untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku ;
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag dengan calon istrinya bernama Misriani binti H. Rapi telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun”. Sementara saat ini calon mempelai laki-laki baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar’i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon istrinya (Misriani binti H. Rapi), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag dengan Misriani binti H. Rapi tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 32 :



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag) dengan Misriani binti H. Rapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Ahmad Nurmizuari Alwi bin H. Palwi Rakhman, S.Ag, M.Ag untuk menikah dengan Misriani binti H. Rapi;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00. (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang,

H.Muh.Basyir Makka,S.H,M.H